



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 70 TAHUN 2007

TENTANG

PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK SWAKELOLA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Nopember 2005 Nomor : 470/2839/SJ perihal Pedoman harga Cetakan Blangko Dokumen Penduduk dan Peraturan Bupati Pemalang tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) On Line dan Off Line Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pemalang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 16) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK SWAKELOLA KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut :

- a. Untuk pemasukan ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.875,- (Seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- b. Operasional, pengadaan, perawatan, pembinaan dan pengembangan sarana/prasarana Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 5.625,- (Lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang pembagiannya sebagai berikut :
 1. Operasional sebesar Rp.1.000,-
 2. Pengadaan :
 - Formulir-Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.01 s/d F1.18) Rp. 500,-
 - Blangko KTP Rp.1.500,-
 3. Perawatan Komputer Rp. 950,-
 4. Pembinaan dan pengembangan sarana/ prasarana Administrasi Kependudukan Rp. 500,-
- c. Untuk honor Tim Kabupaten, Camat, Operator, Kades/ kalur, Supervisor Kecamatan, Petugas Registrasi Kecamatan dan Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan sebesar Rp. 1.175,- (Seribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pembagiannya sebagai berikut :
 1. Tim Komputerisasi KTP tingkat Kabupaten Rp. 200,-
 2. Camat selaku Pembantu Tim Komputerisasi KTP tingkat Kecamatan Rp. 150,-
 3. Petugas Operator KTP/ Petugas Administrasi Kependudukan Rp. 150,-
 4. Kepala Desa/ Kepala Kelurahan selaku Pembantu Tim Komputerisasi KTP tingkat Desa/ Kelurahan Rp. 175,-
 5. Petugas Supervisor Kecamatan Rp. 60,-
 6. Petugas Registrasi Kecamatan Rp. 40,-
 7. Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan Rp. 400,-

Pasal 2

Pembayaran dan pemberian honor dilaksanakan setelah uang biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang .

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

Di Undangkan di Pemalang
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO